



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. BAIHAKI.**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 25 Maret 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Nay Penay Desa Batubintang
Kec. Batumarmar Kabupaten
Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tahan dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH BAIHAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 (yang tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih berlatih atau lebih mahir.), sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOH BAIHAKI selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 2018, warna cream
4. Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000.-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali atas apa yang diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MOH BAIHAKI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain di bulan Maret 2023, bertempat di Jl. Raya Tamberu Di depan Alfamart Kec. Baturetu, Kab. Pamekasan pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pamekasan, tanpa mendapat izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa mengisi cip / saldo ke handphone terdakwa kemudian mendaftar terlebih dahulu di akun situs joker bola dengan user name : Baihaki95, password : Joker@123 terdakwa mengisi dana dengan nomor seluler 085852792768 atas nama MOH. BAIHAKI ke konter sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memainkan judi online tersebut dengan menaruh taruhan Max Parlay dan terdakwa sering melakukan judi online bola tersebut sebanyak 8 (delapan) kali dimana terdakwa melakukan sekira 20 (dua puluh) hari yang lalu dengan perincian deposit / isi saldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga kali, Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan total deposit Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam 8 (delapan) kali terdakwa melakukan perjudian online tersebut terdakwa menang 2 (dua) kali sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila menang terdakwa menarik cip / saldo tersebut dengan cara withdraw Tarik saldo yang kemudian apabila masuk ke dana terdakwa mengambil uang ke konter terdakwa 5 (lima) kali kalah dan yang terakhir tidak sempat dimainkan karena keburu diamankan oleh pihak kepolisian keuntungan hasil judi online untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli baju, rokok dan makanan . Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek tamberu kec. Tamberu kab. Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa MOH BAIHAKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MOH BAIHAKI, pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain di bulan Maret 2023, bertempat di Jl. Raya Tamberu Di depan Alfamart Kec. Baturetar, Kab. Pamekasan pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 (yang tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, juga karena pemainnya lebih berlatih atau lebih mahir . Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa mengisi cip / saldo ke handphone terdakwa kemudian mendaftar terlebih dahulu di akun situs joker bola dengan user name : Baihaki95, password : Joker@123 terdakwa mengisi dana dengan nomor seluler 085852792768 atas nama MOH. BAIHAKI ke konter sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memainkan judi online tersebut dengan menaruh taruhan Max Parlay terdakwa sering melakukan judi online bola tersebut sebanyak 8 (delapan) kali dimana terdakwa melakukan sekira 20 (dua puluh) hari yang lalu dengan perincian deposit / isi saldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga kali, Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan total deposit Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam 8 (delapan) kali terdakwa melakukan perjudian online tersebut terdakwa menang 2 (dua) kali sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila menang terdakwa menarik cip / saldo tersebut dengan cara withdraw Tarik saldo yang kemudian apabila masuk ke dana terdakwa mengambil uang ke konter terdakwa 5 (lima) kali kalah dan yang terakhir tidak sempat dimainkan karena keburu diamankan oleh pihak kepolisian keuntungan hasil judi online untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli baju, rokok dan makanan . Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek tamberu kec. Tamberu kab. Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa MOH BAIHAKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib, saksi bersama saksi Moh. Fajri Irfani dalam rangka melakukan operasi pekat semeru dengan cara melakukan patroli menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dipimpin Kanit Reskrim di wilayah Kabupaten Pamekasan, kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kami berada di Jl. Raya Tamberu Di depan Alfamart Kec. Batumamar, Kab. Pamekasan, saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya sambil memegang, kemudian kami dekati lalu melihat Hp Terdakwa ternyata Terdakwa sedang bermain judi online bola;

- Bahwa selanjutnya kami lakukan interogasi dan Terdakwa mengakui kalau ia sedang bermain Judi online Bola dengan menggunakan Hpnya yang mana cara bermain judi online bola tersebut terdakwa terlebih dahulu membeli atau mengisi cip / saldo ke handphone Terdakwa kemudian mendaftar terlebih dahulu di akun situs joker bola dengan user name : Baihaki95, password : Joker@123 Terdakwa mengisi dana dengan nomor seluler 085852792768 atas nama MOH. BAIHAKI ke konter sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan menaruh taruhan Max Parlay;
 - Bahwa menurut Terdakwa ia sering melakukan judi online bola tersebut sebanyak 8 (delapan) kali dimana Terdakwa melakukan sekira 20 (dua puluh) hari yang lalu dengan perincian deposit / isi saldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga kali, Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan total deposit Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam 8 (delapan) kali;
 - Bahwa menurut terdakwa ia melakukan perjudian online tersebut sudah menang 2 (dua) kali sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila menang Terdakwa menarik cip / saldo tersebut dengan cara withdraw Tarik saldo yang kemudian apabila masuk ke dana Terdakwa mengambil uang ke konter
 - Bahwa dalam permainan judi online bola tersebut tidak harus mempunyai keahlian khusus untuk menang, dan hal tersebut merupakan untung-untungan saja kalau menang, dan dari hasil permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa permainan judi online bola tersebut dilarang atau dengan kata lain illegal;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Moh. Fajri Irfani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib, saksi bersama saksi Imam Firdaus dalam rangka melakukan operasi pekat semeru

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk



dengan cara melakukan patroli menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dipimpin Kanit Reskrim di wilayah Kabupaten Pamekasan, kemudian pada saat kami berada di Jl. Raya Tamberu Di depan Alfamart Kec. Batumamar, Kab. Pamekasan, saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya sambil memegang, kemudian kami dekati lalu melihat Hp Terdakwa ternyata Terdakwa sedang bermain judi online bola;

- Bahwa selanjutnya kami lakukan interogasi dan Terdakwa mengakui kalau ia sedang bermain Judi online Bola dengan menggunakan Hpnya yang mana cara bermain judi online bola tersebut terdakwa terlebih dahulu membeli atau mengisi cip / saldo ke handphone Terdakwa kemudian mendaftar terlebih dahulu di akun situs joker bola dengan user name : Baihaki95, password : Joker@123 Terdakwa mengisi dana dengan nomor seluler 085852792768 atas nama MOH. BAIHAKI ke konter sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan menaruh taruhan Max Parlay;
- Bahwa menurut Terdakwa ia sering melakukan judi online bola tersebut sebanyak 8 (delapan) kali dimana Terdakwa melakukan sekira 20 (dua puluh) hari yang lalu dengan perincian deposit / isi saldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga kali, Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan total deposit Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam 8 (delapan) kali;
- Bahwa menurut terdakwa ia melakukan perjudian online tersebut sudah menang 2 (dua) kali sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila menang Terdakwa menarik cip / saldo tersebut dengan cara withdraw Tarik saldo yang kemudian apabila masuk ke dana Terdakwa mengambil uang ke konter
- Bahwa dalam permainan judi online bola tersebut tidak harus mempunyai keahlian khusus untuk menang, dan hal tersebut merupakan untung-untungan saja kalau menang, dan dari hasil permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa permainan judi online bola tersebut dilarang atau dengan kata lain illegal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pamekasan diantaranya yaitu Saksi Moh. Fajri Irfani dan saksi Imam Firdaus bertempat di Jl. Raya Tamberu Di depan Alfamart Kec. Batumamar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang duduk diatas sepeda motor sambil memegang HP dan bermain Judi Online bola lalu anggota kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa dan menagamankan Hp Terdakwa;
- Bahwa permainan Judi online Bola tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan Hp Terdakwa merek Samsung A7 2018 warna cream;
- Bahwa cara bermain judi online bola yaitu Terdakwa terlebih dahulu membeli atau mengisi cip / saldo ke handphone Terdakwa kemudian mendaftar di akun situs joker bola dengan user name : Baihaki95, password : Joker@123 kemudian Terdakwa mengisi dana dengan nomor seluler 085852792768 atas nama MOH. BAIHAKI ke konter sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan menaruh taruhan Max Parlay;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan judi online bola tersebut sebanyak 8 (delapan) kali dimana Terdakwa melakukan sekira 20 (dua puluh) hari yang lalu dengan perincian deposit / isi saldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga kali, Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan total deposit Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut sudah menang 2 (dua) kali sebanyak Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila menang Terdakwa menarik cip / saldo tersebut dengan cara withdraw Tarik saldo yang kemudian apabila masuk ke dana Terdakwa mengambil uang ke konter
- Bahwa dalam permainan judi online bola tersebut tidak harus mempunyai keahlian khusus untuk menang, dan hal tersebut merupakan untung-untungan saja kalau menang, dan dari hasil permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa permainan judi online bola tersebut dilarang atau dengan kata lain illegal;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 2018 Warna Cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pamekasan diantaranya yaitu Saksi Moh. Fajri Irfani dan saksi Imam Firdaus bertempat di Jl. Raya Tamberu Di depan Alfamart Kec. Batumamar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya sambil memegang HPnya merk Samsung A7 2018 warna Cream dan bermain Judi Online bola lalu anggota kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa dan menagamankan Hp Terdakwa;
- Bahwa permainan Judi online Bola tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan Hp Terdakwa merk Samsung A7 2018 warna cream;
- Bahwa cara bermain judi online bola yaitu Terdakwa terlebih dahulu membeli atau mengisi cip / saldo ke handphone Terdakwa kemudian mendaftar di akun situs joker bola dengan user name : Baihaki95, password : Joker@123 kemudian Terdakwa mengisi dana dengan nomor seluler 085852792768 atas nama MOH. BAIHAKI ke konter sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan menaruh taruhan Max Parlay;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan judi online bola tersebut sebanyak 8 (delapan) kali dimana Terdakwa melakukan sekira 20 (dua puluh) hari yang lalu dengan perincian deposit / isi saldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga kali, Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan total deposit Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut sudah menang 2 (dua) kali sebanyak Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila menang Terdakwa menarik cip / saldo tersebut dengan cara withdraw Tarik saldo yang kemudian apabila masuk ke dana Terdakwa mengambil uang ke konter
- Bahwa dalam permainan judi online bola tersebut tidak harus mempunyai keahlian khusus untuk menang, dan hal tersebut merupakan untung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan saja kalau menang, dan dari hasil permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa permainan judi online bola tersebut dilarang atau dengan kata lain illegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memeperetanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki, yang bernama: MOH. BAIHAKI dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, ternyata terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut diatas, ternyata bersifat alternative yang artinya tidak semua elemen unsure tersebut harus dibuktikan, namun apabila salah satu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsure ini dianggap telah terbukti.

Menimbang bahwa pengertian **permainan Judi** menurut pasal 303 ayat (3) KUHP adalah *tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.*

Menimbang, bahwa dari pengertian judi diatas dihubungkan dengan anasir unsur kedua ini, apakah Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan permainan Judi?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, diketahui Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Pamekasan yaitu diantaranya Saksi Imam Firdaus dan Saksi Moh. Fajri Irfani dimana saat itu Terdakwa sedang duduk diatas motornya sendirian sambil memegang Hp dan ternyata saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi berupa judi online bola menggunakan Hp Terdakwa merek Samsung A7 2018 warna cream. Bahwa cara bermain judi online bola tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu membeli atau mengisi cip / saldo ke handphone Terdakwa kemudian mendaftar di akun situs joker bola dengan user name : Baihaki95, password : Joker@123 kemudian Terdakwa mengisi dana dengan nomor seluler 085852792768 atas nama MOH. BAIHAKI ke konter sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan menaruh taruhan Max Parlay;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut majelis Terdakwa dalam melakukan permainan Judi online bola bukanlah sebagai penyelenggara atau yang menyediakan permainan judi online tersebut melainkan sebagai pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berkesimpulan unsur kedua ini tidak terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melaukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersbeut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, oleh karena telah dipertimbangkan dan dibuktikan sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim pada dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa sebagaimana pada dakwaan Primair, maka unsur barang siapa ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan pada pertimbangan usnur kedua dalam dakwaan primair bahwa permainan judi adalah *tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir*

Menimbang, bahwa berkaitan usnur kedua dalam dakwaan Subisdair ini, apakah Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Pamekasan yaitu diantaranya Saksi Imam Firdaus dan Saksi Moh. Fajri Irfani dimana saat itu Terdakwa sedang duduk diatas motornya sendirian sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Hp dan ternyata saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi berupa judi online bola menggunakan Hp Terdakwa merek Samsung A7 2018 warna cream. Bahwa cara bermain judi online bola tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu membeli atau mengisi cip / saldo ke handphone Terdakwa kemudian mendaftar di akun situs joker bola dengan user name : Baihaki95, password : Joker@123 kemudian Terdakwa mengisi dana dengan nomor seluler 085852792768 atas nama MOH. BAIHAKI ke konter sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan menaruh taruhan Max Parlay;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka menurut majelis hakim Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu dengan menggunakan Hp Terdakwa merek Samsung A7 2018 warna cream Terdakwa terlebih dahulu membeli atau mengisi cip / saldo ke handphone Terdakwa lalu mendaftar di akun situs joker bola dengan user name : Baihaki95, password : Joker@123 kemudian Terdakwa mengisi dana dengan nomor seluler 085852792768 atas nama MOH. BAIHAKI ke konter sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk dijadikan taruhan dalam permainan online bola, dimana permainan yang Terdakwa lakukan itu adalah merupakan bentuk permainan judi dimana permainan judi tersebut adalah ilegal atau dengan kata lain tidak resmi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagaimana ketentuan pasal 303 KUHP, oleh karenanya unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A7 2018 warna cream yang digunakan Terdakwa untuk malakukan permainan judi dan menurut pandangan majelis hakim barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang mana barang bukti hp tersebut dipandang mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut di nyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat kooperatif dalam memberikan keterangan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak menglanginya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Baihaki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Moh. Baihaki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan bermain judi" sebaaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A7 2018 warna cream Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh kami : Saiful Brow, S.H., Selaku Hakim ketua majelis, Yuklayushi. S.H.,M.H., dan Muhammad Dzulhaq S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muari, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, dan dihadiri oleh Agus Syamsul, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan di hadapan Terdakwa tersebut;

Hakim anggota

Hakim Ketua

Yuklayushi.,S.H.,M.H..

Saiful Brow, S.H.

Muhammad Dzulhaq. S.H.

Panitera Pengganti

Muari

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pmk